

ANALISIS MODEL BISNIS LAYANAN HAJI BANK SYARIAH



Nasrudin Anas
Mahasiswa MM Syariah – Sekolah Bisnis IPB



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB dan Dosen MM Syariah – Sekolah Bisnis IPB



Dr Hendri Tanjung
Dosen MM Syariah – Sekolah Bisnis IPB dan Wakil Dekan Pascasarjana UIKA Bogor

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu (*istitha'ah*) mengerjakannya. Definisi *istitha'ah* diartikan mampu secara fisik, ilmu maupun keuangan. Bahkan saat ini dapat ditambah kemampuan memenuhi kuota keberangkatan. Data Kemenag per Juni 2014 menunjukkan jumlah pendaftar haji reguler di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) sudah mencapai 2,9 juta calon haji dengan daftar tunggu keberangkatan rata-rata 14 tahun.

Untuk memfasilitasi jamaah calon haji (*calhaj*), bank syariah membuka layanan haji untuk memberikan berbagai kemudahan baik perencanaan keuangan maupun jasa lainnya. Secara bisnis, potensi pasar calhaj Indonesia lebih dari 200 juta jiwa umat Islam, dengan dana setoran awal pendaftaran sebesar Rp 25 juta per jamaah. PT Bank Syariah X (tidak bisa disebut nama banknya) merupakan salah satu BPS BPIH yang menggarap segmen haji. Salah satu unit kerja yang berkontribusi besar terhadap portofolio haji adalah kantor cabang (KC) Cibinong, berada di Kabupaten Bogor yang memiliki kuota haji kabupaten/kota sebesar 3.533 jamaah per tahun.

Adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30/2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberi angin segar bagi perbankan syariah. Dampak positifnya adalah setoran haji dan pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui bank syariah, dari sebelumnya dikuasai bank konvensional. Saat ini pemerintah telah menetapkan 17 BPS BPIH yang kesemuanya bank syariah. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).


Dengan adanya perubahan BPS BPIH dan pengelolaan keuangan haji menjadi ke bank syariah, maka PT Bank Syariah X perlu mendesain ulang model bisnis yang berjalan saat ini. Salah satu pendekatan model bisnis yang cukup populer adalah dengan model bisnis kanvas (MBK) yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur sejak tahun 2010. Model bisnis kanvas terdiri atas sembilan elemen yaitu segmen nasabah, proposisi nilai, *channels*, hubungan nasabah, aliran pendapatan, sumberdaya utama, aktivitas utama dan kemitraan utama. Untuk itu, penelitian ini akan mendesain ulang model bisnis layanan haji reguler di Bank Syariah X KC Cibinong dengan pendekatan MBK pasca diberlakukannya PMA No 30/2013 dan UU No 34/2014.

Hasil analisis

Berdasarkan potret model bisnis layanan haji di Bank Syariah X KC Cibinong, dapat diidentifikasi elemen-elemen model bisnis yang ada. Pertama, segmen nasabah haji reguler dibagi menjadi dua kelompok yaitu jamaah perorangan dan jamaah KBIH. Komposisi jamaah KBIH tiga kali lebih besar daripada jamaah perorangan.

Elemen kedua adalah proposisi nilai atau keunikan yang ditawarkan kepada nasabah calhaj. Bank Syariah X KC Cibinong mengedepankan pelayanan prima (*service excellent*) dengan berbagai kemudahan (*accessibility*) dan kenyamanan (*convenience*). Kemudahan dalam transaksi dan layanan oleh petugas khusus. Kenyamanan dirasakan dalam suasana kekeluargaan antara staf bank dengan calhaj.

Elemen ketiga, saluran distribusi



GAMBAR 1 MODEL BISNIS KANVAS LAYANAN HAJI BANK SYARIAH X KC CIBINONG

(*channels*) untuk menyampaikan proposisi nilai ke nasabah, dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung dilakukan melalui staf pemasaran dan *customer service*, outlet bank, serta gerai pada berbagai acara. Cara tidak langsung dilakukan menggunakan tenaga penjual alihdaya (*sales funding*), serta bermitra dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Kemenag.

Elemen keempat adalah cara bank menjalin hubungan dengan nasabah haji. Bank menunjuk seorang staf khusus menangani layanan haji sebagai *dedicated personal assistance*. Cara lain membangun hubungan nasabah adalah melalui komunitas (*communities*) haji yaitu KBIH sehingga berbagai informasi maupun program kepada calhaj lebih mudah dan cepat tersampaikan.

Elemen kelima yaitu aliran pendapatan yang sebagian besar bersumber dari ujah talangan haji. Sumber pendapatan lainnya yaitu penjualan mata uang Saudi Arabia Real (SAR), imbal jasa atas dana setoran awal BPIH, biaya administrasi pembatalan haji dan biaya administrasi penutupan rekening. Semua aliran pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan berbasis fee (*fee based income*).

Elemen keenam yaitu sumber daya utama yang terdiri atas sumber daya manusia (SDM), gedung kantor dan teknologi perbankan. SDM terdiri atas staf pemasaran haji dan staf operasional. Gedung kantor yang representatif dapat membuat nasabah merasa nyaman. Teknologi perbankan seperti ketersediaan jaringan Siskohat Kemenag dan *online system* antar outlet.

Elemen ketujuh, aktivitas utama yang dibagi dalam dua bagian yaitu pemasaran dan operasional. Pemasaran dilakukan oleh staf pemasaran haji meliputi aktivitas di luar dan di dalam kantor. Aktivitas operasional dilakukan oleh *front liner* dan *back office* meliputi

Dengan dihentikannya talangan haji menutup sumber FBI terbesar bagi bank sehingga menuntut sumber pendapatan baru.

layanan pendaftaran haji, pelunasan haji beserta transaksi pendukungnya.

Elemen kedelapan adalah kemitraan utama yang terdiri atas mitra internal dan eksternal. Mitra internal merupakan unit kerja terkait haji yang ada di kantor pusat seperti Divisi Haji dan Umrah serta Divisi Operasional Pembiayaan. Sedangkan mitra eksternal seperti KBIH dan Kemenag. KBIH sebagai mitra utama merupakan perpanjangan tangan bank untuk memasarkan produk haji. Selain itu, KBIH menjadi jembatan koordinasi dan komunikasi antara bank dengan nasabah calhaj. Ada 28 KBIH sudah bermitra sejak 5-10 tahun terakhir.

Elemen terakhir adalah struktur biaya. Dari sisi biaya, Bank Syariah X KC Cibinong membagi biaya menjadi biaya operasional dan biaya pemasaran. Biaya operasional meliputi biaya SDM, biaya produk seperti bagi hasil tabungan haji, dan biaya proses terkait pembiayaan. Biaya pemasaran meliputi biaya promosi, biaya *gathering*, biaya sou-

venir, dan biaya kemitraan.

Pengembangan model bisnis

Dalam rangka menyempurnakan model bisnis layanan haji di masa depan, ada tiga elemen MBK yang perlu dikembangkan. Ketiga elemen tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap elemen lainnya dalam layanan haji. Ketiga elemen tersebut adalah aliran pendapatan, aktivitas utama dan kemitraan utama.

Dengan dihentikannya talangan haji menutup sumber FBI terbesar bagi bank sehingga menuntut sumber pendapatan baru. Beberapa strategi yang dapat dilakukan bank adalah mengembangkan fitur produk haji dan umrah sehingga lebih menarik nasabah, kerjasama dengan BPKH untuk memanfaatkan instrumen keuangan haji, menjalin kerjasama pemasaran dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), serta memperbanyak kerjasama dengan *money changer* untuk penjualan SAR.

Dari sisi aktivitas, perlu meningkatkan komunikasi dan pemasaran produk haji dan umrah dengan memanfaatkan teknologi informasi, menjadikan nasabah haji sebagai *endoser* atau referal produk haji, menjalin kerjasama pemasaran dengan induk perusahaan, memperkuat sisi pelayanan, meningkatkan *cross selling* produk bagi calhaj daftar tunggu, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, serta penambahan staf pemasaran haji.

Untuk kemitraan dapat dilakukan strategi kemitraan dengan KBIH baru dan lembaga/organisasi Islam, meningkatkan hubungan emosional dengan mitra KBIH, meningkatkan komunikasi dan layanan kepada mitra, membentuk komunitas jamaah perorangan, mengembangkan program promosi dan *corporate social responsibility* (CSR). *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Menanti Badan Pengelola Keuangan Haji



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu amanat penting dari UU No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH ini diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan potensi keuangan haji yang sangat luar biasa besar ini bagi kemaslahatan dan kesejahteraan perekonomian bangsa. Dengan dana kelolaan haji yang saat ini telah mencapai angka Rp 73 triliun, maka diharapkan BPKH dapat menjalankan mandatnya dengan baik, yaitu mengelola dan memproduktifkan dana tersebut sehingga memiliki dampak multiplier yang positif bagi perekonomian nasional.

Selama ini yang selalu menjadi rujukan pengelolaan keuangan haji adalah Lembaga Tabung Haji Malaysia. Lembaga ini, sejak didirikan tahun 1969 lalu, telah berupaya untuk mengelola dana calon haji Malaysia, dengan tujuan agar dana tersebut bisa produktif dan menghasilkan, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh para jamaah hajinya dan perekonomian negeri mereka.

Dari laporan keuangan yang ada, total aset Tabung Haji ini tahun lalu telah mencapai angka lebih dari RM 40 miliar atau sekitar Rp 140 triliun. Padahal jumlah jamaah haji mereka kurang lebih hanya 20 ribu orang, atau sepersepuluh dari total jumlah jamaah haji Indonesia. Tapi karena

kemampuan dan komitmen pengelolaan dana yang luar biasa dari mereka, maka meski jumlah jamaahnya hanya sepersepuluh, namun dana haji tersebut bisa memiliki manfaat positif bagi perekonomian mereka. Mulai dari pembukaan lapangan kerja, hingga pengembangan investasi Malaysia di luar negeri. Sebagai contoh, salah satu bentuk investasi yang dilakukan Tabung Haji Malaysia antara lain dalam bentuk investasi sawit di Indonesia, dengan luas lahan yang dikuasainya mencapai angka ratusan ribu hektar.

Penulis sangat yakin, bahwa ketika dana haji ini dikelola dengan benar, dan melalui instrumen investasi yang tepat, maka Indonesia akan mampu menyusul Malaysia dalam kurun waktu kurang dari lima tahun. Dengan catatan, BPKH ini mampu menjalankan amanahnya dengan baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses pembentukan BPKH ini berjalan dengan baik dan tujuan pengelolaan keuangan haji dapat tercapai.

Pertama, proses pembentukan BPKH harus mendapat prioritas pemerintah. Seharusnya Oktober 2015 badan ini telah terbentuk. Berdasarkan UU, BPKH ini terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Badan pelaksana dan dewan pengawas inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas

BPKH. Karena itu penulis berharap, orang-orang yang akan dipilih dan ditunjuk untuk mengisi badan pelaksana dan dewan pengawas ini memiliki integritas yang baik, profesional dan memiliki kemampuan yang baik soal pengelolaan haji dan keuangan syariah, di samping memenuhi syarat yang diatur oleh UU.

Kesalahan dalam memilih orang-orang yang akan duduk di BPKH dapat berpotensi menciptakan persoalan yang akan menguras energi bangsa ini. Karena itu, panitia seleksi yang dibentuk pemerintah, harus betul-betul melakukan proses seleksi yang tepat, transparan dan bebas dari intervensi kepentingan sempit kelompok tertentu. Tujuannya agar dapat dihasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Kedua, kendala yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan baik dan segera. Antara lain kendala dari UU No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana UU tersebut menyatakan bahwa pengelolaan haji dilakukan di atas prinsip tidak mencari untung/nirlaba (Pasal 2). Sementara dalam UU No 34/2014 disebutkan bahwa BPKH diperkenankan mengelola dana haji secara korporatif dan nirlaba (Pasal 20 ayat 4). Pengelolaan secara korporatif ini antara lain dilakukan dalam bentuk menginvestasikan dana haji secara pro-

duktif (Pasal 24), dengan tetap memperhatikan aspek syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat. Untuk itu, amandemen terhadap UU No 13/2008 ini perlu dilakukan segera agar tidak ada kontradiksi dalam pelaksanaan tugas BPKH di lapangan.

Ketiga, perlu dilakukannya sosialisasi kepada para stakeholder yang ada, agar mereka memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Sebagai contoh, ketentuan penempatan dana haji pada instrumen keuangan syariah harus disosialisasikan dengan baik pada kalangan industri perbankan, baik syariah maupun konvensional, sehingga dana-dana yang masih tersimpan di bank konvensional bisa secara bertahap diserahkan penempatannya di bank syariah. Jadi jangan sampai ada upaya menahan dana tersebut di rekening konvensional dengan berbagai macam dalih.

Pemerintah perlu bersikap tegas dalam hal ini. Namun, upaya edukasi dan tindakan persuasif pemerintah tetap perlu dikedepankan. Insha Allah, apabila semua pihak memiliki orientasi dan keberpihakan yang baik terhadap pengelolaan keuangan haji yang sesuai syariah, maka Indonesia berpotensi menjadi negara terbesar di dunia dalam hal pengelolaan keuangan haji yang sesuai syariah, mengalahkan negara-negara lainnya termasuk Malaysia. *Wallahu a'lam.* ■

Determinan Tingkat Pembiayaan MODAL KERJA PADA PERBANKKAN SYARIAH

AKBAR NUGROHO GUMAY/ANTARA



Dhia Adiati
Mahasiswa S1
Ekonomi Syariah FEM
IPB



Dr Idqan Fahmi
Dosen IE FEM
dan Sekolah Bisnis IPB



Salahuddin El Ayyubi
Sekretaris Prodi
Ekonomi Syariah FEM
IPB

Sebagai lembaga intermediasi, perbankan berperan untuk menyerap dana dari unit surplus ekonomi, baik dari sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) sebagai penyedia dana bagi unit ekonomi lain. Hal ini sesuai dengan perintah agama agar harta itu tidak hanya beredar dikalangan tertentu saja (Al-Hasyr: 7). Kehadiran perbankan syariah diharapkan fokus pada program-program strategis yang mendorong kepada pemerataan dengan mengarahkan pembiayaan pada sektor ekonomi produktif seperti pembiayaan modal kerja bagi masyarakat luas.

Modal kerja dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan produksinya, misalnya persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi, biaya operasional sehari-hari dan lain sebagainya. Harapannya, bantuan ini dapat memberikan dampak pada pertumbuhan usaha dan peningkatan lapangan kerja baru sehingga mampu menekan angka pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita serta peningkatan pendapatan nasional.

Pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan secara jumlah pembiayaan. Namun, data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa rasio pembiayaan modal kerja mengalami penurunan sejak 2010. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya rasio penyaluran pembiayaan modal kerja berkurang persentasenya dari pembiayaan keseluruhan. Rasio pembiayaan modal kerja di perbankan syariah mencapai titik terendahnya pada bulan Juni 2014 (35.02 persen), dan mencapai titik tertinggi pada bulan Januari 2010 (49.95 persen).

Hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah Indonesia (BUS dan UUS) dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model (VECM)*. Data yang digunakan adalah data *time series* bulanan periode Januari 2010 hingga Desember 2014.

Hasil estimasi menunjukkan pada jangka panjang, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Industrial Production Index (IPI)*, dan Suku Bunga Kredit Konvensional (SBK) berpengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan modal kerja, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif dan *Non Performing Finance* tidak berpengaruh (Tabel 1).

Pengujian VECM menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan modal kerja. Ketika DPK naik sebesar 1 persen akan meningkatkan pembiayaan modal kerja sebesar 0.75 persen. DPK yang tinggi mengindikasikan bahwa semakin banyak alokasi dana yang disalurkan oleh perbankan syariah untuk pembiayaan modal kerja.



Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap tingkat pembiayaan modal kerja. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa NPF memengaruhi tingkat pembiayaan modal kerja. NPF pada penelitian ini merupakan rasio antara pembiayaan non lancar pada pembiayaan modal kerja dengan total pembiayaan. NPF modal kerja tertinggi pada November 2014 yaitu 2.75 persen. Persentase NPF modal kerja ini antara 1-2 persen. Nilai NPF tersebut masih dalam batas aman dari yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu dibawah 5 persen. Oleh karena itu, NPF tidak memengaruhi bank syariah dalam hal menyalurkan dananya untuk modal kerja karena pembiayaan macet pada sektor ini masih dalam batas aman.

Variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap tingkat pembiayaan modal kerja. Ketika FDR naik 1 persen maka tingkat pembiayaan modal kerja akan naik sebesar 0.01 persen. FDR merupakan kemampuan bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Ketika FDR bernilai besar maka menunjukkan rasio bank dalam menyalurkan pembiayaan untuk modal kerja mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap tingkat pembiayaan modal kerja. Koefisien variabel ini adalah 0.008104, artinya apabila CAR naik 1 persen maka pembiayaan modal kerja akan naik sebesar 0.008 persen. CAR adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara modal yang dimiliki oleh bank dengan aktiva tertimbang menurut resiko. CAR yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya resiko yang dimiliki oleh bank syariah sehingga memungkinkan bank untuk lebih banyak menyalurkan

TABEL 1 HASIL ESTIMASI MODEL VECM JANGKA PANJANG		
J A N G K A P A N J A N G		
Variabel	Koefisien	t-statistik
LNDPK	0.746358	[-42.3981]
NPF	0.015593	[-1.51145]
FDR	0.010271	[-7.51912]
CAR	0.008104	[-4.73048]
LNPI	0.232673	[3.79388]
LNSBIS	-0.059227	[3.71184]
SBK	0.030117	[-3.23389]

pembiayaan. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Variabel IPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan modal kerja. Saat IPI naik 1 persen maka pembiayaan modal kerja akan naik sebesar 0.23 persen. Hal ini dikarenakan ketika kondisi perekonomian dalam kondisi yang baik maka akan mendukung penyelenggaraan kegiatan perbankan, termasuk kegiatan penyaluran pembiayaan untuk modal kerja. Sehingga ketika IPI meningkat maka penyaluran dana untuk pembiayaan akan meningkat, termasuk untuk pembiayaan modal kerja.

Variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan modal kerja. Ketika SBIS naik 1 persen maka pembiayaan modal kerja akan menurun sebesar 0.059 persen. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS merupakan salah satu instrumen moneter syariah yang menunjukkan penempatan dana per-

bankan syariah. Semakin banyak dana yang ditempatkan pada SBIS akan menurunkan alokasi dana untuk pembiayaan modal kerja.

Variabel suku bunga bank konvensional (SBK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan modal kerja. Apabila SBK naik 1 persen maka pembiayaan modal kerja akan naik sebesar 0.071 persen. Ketika suku bunga kredit bank konvensional naik maka akan semakin banyak nilai bunga yang harus dibayarkan nasabah kredit bank konvensional atas kredit yang diambil. Hal ini akan menyebabkan beralihnya nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah karena bank syariah dianggap sebagai substitusi dari kredit bank konvensional.

Hal yang menarik dari hasil penelitian ini selain pentingnya perbankan syariah fokus kepada peningkatan DPK, adalah Bank Indonesia seharusnya dapat membatasi penyaluran dana untuk SBIS karena penyaluran dana untuk modal kerja lebih memperkua sektor riil dibandingkan dengan penempatan dana dalam bentuk SBIS. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Lembaga Keuangan dan Edukasi Keuangan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung sistem keuangan syariah. Kehadiran OJK merupakan sebuah harapan baru bagi sistem keuangan kita. Selain lembaga keuangan syariah, sistem keuangan syariah juga menawarkan institusi keuangan sosial sebagai bentuk bantuan dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang berada di bagian bawah struktur piramida.

Populasi yang berada di bagian bawah struktur piramida, termasuk rumah tangga berpenghasilan rendah, memiliki akses yang sangat terbatas terhadap lembaga keuangan formal, terutama bagi mereka yang menginginkan modal usaha.

Kurangnya pengalaman, tingkat pendidikan yang rendah, serta struktur neraca keuangan keluarga merupakan halangan terbanyak bagi golongan ini untuk mendapatkan akses tersebut. Alasan-alasan tersebut berlaku pula untuk situasi yang menjadikan golongan ini memiliki rekam kredit yang panjang dan terus menerus (Zhu & Meeks, 1994). Ide yang mengungkapkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kredit, kemudian, menjadi dasar konsep inklusi keuangan. Sehingga, banyak rumah tangga berpenghasilan rendah berbondong-bondong mendatangi lembaga keuangan mikro yang mampu dijangkau oleh golongan ini.

Berbagai infrastruktur untuk mendukung konsep ini secara *massive* dikembangkan. Namun, semakin meningkatnya akses ke lembaga keuangan, se-

makin meningkat juga pembahasan mengenai kredit berlebihan yang menjadi portofolio golongan ini. Hal ini dianggap mampu meningkatkan resiko secara nasional, sehingga ide inklusi keuangan kemudian dipertanyakan (Hudson, 2009).

Inklusi keuangan pada awalnya banyak berkembang di Amerika dan Bangladesh. Unit-unit usaha mikro kemudian didirikan untuk mendukung program tersebut.

Namun, untuk mengaktualisasikan program ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya ini dibebankan kembali kepada nasabah lembaga keuangan mikro. Hal ini menyebabkan biaya kredit lembaga mikro mampu melebihi biaya kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan komersial. Laporan-laporan kebangkrutan kemudian meningkat di seluruh dunia.

Meningkatnya penggunaan kredit disusul dengan meningkatnya laporan kebangkrutan di Amerika, Austria, Korea, dan Jerman (OECD, 2006). Satu dari sepuluh warga Amerika Serikat dinyatakan bangkrut. Oleh karena itu, untuk menghindari keterpurukan, masyarakat, baik individu maupun rumah tangga sangat membutuhkan edukasi mengenai keuangan untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sehari-hari. OJK memiliki wewenang ini, melindungi dan mengedukasi masyarakat mengenai keuangan.

Dengan beragamnya institusi keuangan yang beroperasi di Indonesia, maka masyarakat harus memutuskan secara bijak aktifitas keuangan yang terbaik

bagi mereka untuk menghadapi situasi keuangan sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini mendorong mereka pula untuk memiliki pengetahuan yang memadai agar mampu membuat keputusan yang baik. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengemukakan bahwa literasi keuangan perlu ditingkatkan melalui edukasi keuangan (OECD, 2006).

Organisasi ini menekankan peran institusi keuangan dalam edukasi masalah keuangan kepada masyarakat. Namun, program seperti ini pada akhirnya hanya mampu dijangkau oleh orang-orang yang mampu mengakses lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, dalam situasi ini, edukasi keuangan yang ditujukan untuk kehidupan keuangan yang lebih baik malah lebih banyak diperoleh oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan menengah. Lalu bagaimana dengan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang sejatinya justru sangat membutuhkan edukasi semacam ini?

Institusi keuangan sosial, seperti lembaga zakat dan wakaf, sebenarnya memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat yang berada di piramida terbawah. Pertama, mereka merupakan satu-satunya jenis lembaga yang bertemu secara langsung dan rutin dengan masyarakat kelas ini. Hal ini memudahkan proses edukasi karena kedekatan dan intensitas yang memadai. Kedua, lembaga-lembaga jenis ini memiliki banyak akses kepada pemerintah untuk

menjalankan program-program edukasi. Selain OJK, mereka juga mampu bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Ketiga, visi mereka yang sejalan dengan keinginan masyarakat untuk maju secara bersama-sama, menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik secara bersama-sama membuat lembaga ini lebih mudah mengajak masyarakat untuk ikut serta, baik dari sisi dana maupun penyelenggaraan. Keempat, dana yang mereka peroleh merupakan dana bebas, artinya tidak ada beban bagi lembaga ini untuk mendapatkan keuntungan.

Kinerja lembaga keuangan sosial tidaklah dinilai dari besarnya keuntungan yang diperoleh, melainkan seberapa mampu mereka mengelola dana, baik mengumpulkan, maupun mendistribusikan dana seefektif mungkin untuk dapat memberikan dampak terhadap masyarakat.

Dengan demikian, masing-masing lembaga, baik lembaga keuangan maupun lembaga sosial, memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat. Kecerdasan keuangan bukan hanya terkait produk, namun juga bagaimana sikap dan kebiasaan yang baik dalam menghadapi dan mengelola masalah keuangan. Sehingga, semua lini masyarakat diharapkan akan mampu mengendalikan masalah keuangannya, yang pada akhirnya akan mampu membantu negara untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan keuangan nasional. *Wallahu a'lam.* ■



Laily Dwi Arsyianti
Dosen Ekonomi
Syariah FEM IPB dan
Mahasiswa S3 Islamic
Banking and Finance
IIU Malaysia

Zakat dan Penanggulangan KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR

ARIF FIRMANSYAH/ANTARA



Dessy Nur Hasanah
Mahasiswa S1
Ekonomi Syariah FEM
IPB



Dr Tanti Novianti
Sekretaris Departemen
Ilmu Ekonomi FEM IPB



Deni Lubis
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia. Untuk itu, peran zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat peran yang dijalankan oleh institusi zakat resmi, baik BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), sesuai dengan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu lembaga terkemuka dalam pengelolaan zakat di tanah air adalah LAZ Dompot Dhuafa. Penelitian ini mencoba menganalisis kinerja penyaluran lembaga ini dengan mengambil studi kasus wilayah Kabupaten Bogor. Salah satu program yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa di wilayah ini adalah program zakat produktif Klaster Mandiri.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder melalui metode survei dan wawancara langsung pada 92 mustahik (responden). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2015 dengan mengambil lokasi di wilayah binaan Dompot Dhuafa, Zona Madina, Kabupaten Bogor. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur dampak program LAZ DD ini, yaitu *Headcount ratio*, indeks kedalaman kemiskinan yang menggunakan *poverty gap* dan *income gap*, dan indeks keparahan kemiskinan yang menggunakan *Sen Index* dan indeks Foster, Greer, dan Thorbecke (*FGT Index*).

Penelitian ini menggunakan pendapatan/pengeluaran rumah tangga/keluarga per bulan dengan garis kemiskinan sebagai dasar perhitungan. Garis kemiskinan keluarga diperoleh dengan mengalikan garis kemiskinan per kapita per bulan dengan rata-rata besar ukuran keluarga.

Garis kemiskinan untuk wilayah Kabupaten Bogor tahun 2013 adalah Rp 259.151 per kapita per bulan (BPS 2015). Untuk rata-rata besar ukuran keluarga diperoleh dari ratio total penduduk Kecamatan Parung, Kecamatan Ciseeng, dan Kecamatan Kemang dengan jumlah rumah tangga di tiga kecamatan tersebut.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor tahun 2015, jumlah populasi penduduk di tiga kecamatan tersebut pada tahun 2013 adalah 330.475 jiwa dan jumlah populasi rumah tangga adalah 77.331 rumah tangga. Garis kemiskinan yang didapatkan sebesar Rp 1.107.485 per keluarga per bulan.

Hasil penelitian

Program zakat produktif Klaster Mandiri yang diberikan Dompot Dhuafa bertujuan membantu mustahik meningkatkan pendapatannya agar terlepas dari kemiskinan dengan cara memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Perubahan pendapatan responden dibagi menjadi tiga indikator perubahan.

Pertama, perubahan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah program zakat produktif Klaster Mandiri karena adanya zakat dengan melihat *revenue* (keuntungan) usaha mustahik.

Kedua, perubahan pendapatan mus-



TABEL 1 INDIKATOR KEMISKINAN MUSTAHIK

Indikator Kemiskinan	Sebelum Program Zakat	Sesudah Program Zakat	Perubahan
H	0.68	0.12	82.54%
P1	Rp 299.495,25	Rp 96.639,54	Rp 202.855,71
I	0.27	0.09	67.73%
P2	0.27	0.03	89.21%
P3	0.11	0.02	81.90%

taik karena selain zakat (pendapatan dari pekerjaan selain usaha). Ketiga, perubahan pendapatan total mustahik, baik karena zakat maupun selain zakat.

Rata-rata pendapatan mustahik sebelum program zakat produktif adalah sebesar Rp 991.362 dan rata-rata pendapatan mustahik karena zakat sesudah program zakat produktif adalah sebesar Rp 655.424. Peningkatan rata-rata pendapatan mustahik karena zakat mencapai angka 66.11 persen. Diketahui pula bahwa rata-rata pendapatan mustahik karena selain zakat sesudah program zakat produktif mencapai Rp 494.983. Peningkatan rata-rata pendapatan mustahik karena selain zakat sebesar 49.92 persen.

Rata-rata pendapatan total mustahik sesudah program zakat produktif adalah sebesar Rp 2,14 juta. Proporsi peningkatan pendapatan mustahik karena zakat adalah 56.97 persen dan karena selain zakat adalah 43.03 persen. Dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat produktif kepada mustahik memberikan

pengaruh nyata positif terhadap pendapatan mereka.

Indikator kemiskinan mustahik

Salah satu keuntungan menggunakan *headcount ratio* adalah terkait dengan jumlah orang miskin, yaitu seberapa banyak orang miskin yang mampu dikurangi jumlahnya melalui pendayagunaan instrumen zakat (Beik 2009). Hasil Tabel 1 menunjukkan adanya penurunan jumlah mustahik yang ditunjukkan oleh penurunan nilai *headcount ratio* (H) dari 0.68 menjadi 0.12, atau turun sebesar 82.54 persen. Artinya, program zakat produktif Klaster Mandiri Dompot Dhuafa mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahik.

Dari sisi tingkat kedalaman kemiskinan, yang diukur dengan menggunakan *proverty gap ratio* (P₁) untuk kesenjangan kemiskinan dan *income gap ratio* (I) untuk kesenjangan pendapatan, hasil riset juga menunjukkan kondisi yang menggembirakan.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Dompot Dhuafa secara empiris mampu menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan dari Rp 299.495,25 menjadi Rp 96.639,54. Demikian pula dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang turun dari 0.27 menjadi 0.09 (turun 67.73 persen).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan mustahik setelah program zakat dapat dikurangi.

Sedangkan dari tingkat keparahan kemiskinan, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indeks Sen mengalami penurunan dari 0.27 menjadi 0.03 (89.21 persen) dan nilai indeks FGT juga turun dari 0.11 menjadi 0.02 (81.90 persen). Penurunan tingkat indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mampu mengurangi ketimpangan pendapatan diantara mustahik sehingga distribusi pendapatan diantara mereka relatif lebih merata dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pendayagunaan zakat produktif program Klaster Mandiri.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif Klaster Mandiri oleh Dompot Dhuafa mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dan sekaligus mampu menurunkan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Hasil ini seharusnya semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa zakat ketika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



Dr M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Bulan ini adalah bulan haji, bulan dimana umat muslim terpilih melaksanakan haji di tanah suci. Bukan sekedar berziarah, haji secara definisi bermakna menyengaja mendatangi Baitullah di Mekkah dalam rangka menunaikan amalan-amalan tertentu (seperti thawaf, sa'i, wukuf, *tahallul*), dengan syarat dan rukun tertentu, dan pada waktu yang ditentukan. Semuanya ditentukan, semuanya ada ketentuannya.

Di bulan haji, para tamu Tuhan berbondong-bondong datang ke tanah suci dan sekitarnya berniat meraih keutamaan dan kemuliaan haji. Mereka mengejar haji mabrur yang merupakan salah satu amalan berpahala utama. Kita bisa telusuri di banyak hadits bahwa seorang haji mabrur dijanjikan jaminan masuk surga, terlepas dosa seperti pada saat dilahirkan, diberi ganjaran seperti halnya orang yang berperang *fi sabilillah*, dan dicirikan dengan karakter dan

keadaan setelah haji yang lebih baik daripada sebelumnya.

Syarat berhaji umumnya cukup seseorang sudah berislam, dewasa, berakal sehat, merdeka, dan memiliki kemampuan melaksanakannya. Adapun sebagian rukun adalah ihram, yakni kegiatan yang harus dilakukan dalam haji yang menjadikan sah tidaknya haji ketika dilanggar.

Jamaah haji tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang dalam haji seperti melakukan bercampur hubungan suami-istri, mencukur rambut/bulu badan, dan membunuh tumbuhan serta hewan di tanah haram. Bagi yang sedang berihram, kegiatan-kegiatan tersebut ini tetap saja terlarang dilakukan walaupun dalam kondisi normal diperbolehkan.

Seorang yang berhaji tidak diperbolehkan berucap atau bertindak berlebihan yang menjurus kepada keburukan (*rafats*), berbuat buruk, fasik, merusak, dan melakukan keja-

hatan (*fusuq*), serta berdebat dan berbantah-bantahan (*ljidal*).

Sejatinya konteks larangan dalam ihram yang diberlakukan di tanah haram (Mekkah) juga berlaku bagi penduduk di negeri-negeri lain. Ihram haji memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap makhluk lain tak terkecuali dengan membunuh hewan dan tumbuhan, kecuali yang membahayakan atau diperbolehkan syariat agama.

Konteks ihram haji juga bermakna bahwa tanggungjawab manusia tak hanya terbatas pada sesama manusia namun juga berlaku terhadap segenap makhluk lain baik yang bernyawa bahkan mencakup pemeliharaan dan konservasi benda mati.

Ihram mengajarkan manusia untuk tidak sewenang-wenang dan berlaku eksploitatif. Seorang hamba Tuhan sejati pastilah berihram sehingga ia tak akan mau menjadi perusak lingkungan, pembalok liar, pem-

bakar hutan yang sangat merugikan masyarakat dan alam semesta. Ihram mengajarkan manusia untuk tunduk, patuh, taat, disiplin menjaga diri menurut kehendak Pencipta Semesta.

Kalau kita melakukan penelusuran entah melalui analisa sederhana maupun analisa yang canggih, berbagai krisis yang terjadi termasuk dalam ekonomi maupun degradasi lingkungan yang berlangsung secara masif ujung-ujungnya bersumber dari kesewenang-wenangan dan kerusakan sekelompok manusia. Kedua jenis krisis ini ujung-ujungnya lahir dari akumulasi krisis-krisis spiritual yakni sikap kemaruk sekelompok manusia yang memperturutkan hawa nafsu.

Sebaliknya, ajaran agama bahkan sangat menghargai tindakan produktif dan berkorban demi alam semesta. Terhadap penanam, ada sabda Rasulullah SAW (HR Muslim) menyatakan "seorang muslim

yang menanam tanaman, maka produk yang dimakan (dimanfaatkan) akan menjadi sedekah bagi si penanamnya, demikian pula hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Adapun bila ada yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat". Inilah refleksi dari ibadah kurban yang juga dilakukan pada bulan haji.

Haji mabrur akan menggiring sikap syukur dan sikap mulia dalam menjaga keseimbangan, kedamaian, dan kemanfaatan bagi manusia dan alam semesta.

Bulan haji merupakan bulan pelajaran yang penuh hikmah. Ihram merupakan manifestasi keimanan dan ketepatan kepada Pencipta Semesta. Berihram sejatinya adalah proses pengendalian nafsu-nafsu hewani yang harus diganti dengan selalu ingin berkorban demi pada kebaikan dan takwa. Begitulah kata para pak kyai dan ustadz. ■

Ihram